

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif – empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).<sup>1</sup> Penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum (peraturan perundang-undangan) yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dan impelementasinya secara faktual dilapangan pada setiap peristiwa hukum yang ada dalam lingkup masyarakat.<sup>2</sup>

Kajian dari penelitian ini berfokus kepada produk hukum yang berlaku saat ini, yakni berupa kajian sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertikal ataupun horizontal serta impelementasinya dalam kehidupan didalam masyarakat. Jenis penelitian ini menempatkan norma-norma hukum yang berlaku seperti berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dan penerapannya dengan ditempatkan menjadi instrumen utama dalam topik kajian penelitian.

Tujuan dari penelitian ini yakni guna memberi argumentasi secara ilmiah untuk menentukan kesesuaian hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai atau tidak dalam impelementasinya dilapangan. Apabila

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram Nusa Tenggara Barat, 2020, Hal 116.

<sup>2</sup> *Ibid*

hasil dari ketentuan norma telah dicapai maka ketentuan sebuah norma telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya apabila hasil ketentuan norma tidak dicapai maka ketentuan norma belum atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan yang dipakai guna menemukan titik terang atas topik atau isu yang akan dikaji. Dalam penelitian normatif jenis pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>3</sup> Selain itu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*)<sup>4</sup>. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama guna menjawab topik yang menjadi konsen penulis untuk menjawab segala isu yang dibahas dalam substansi penelitian.

Sedangkan dalam suatu penelitian hukum empiris jenis pendekatan digunakan adalah pendekatan *socio-legal*.<sup>5</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Karakteristik pendekatan ini dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) hal, yakni:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 29.

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Depok, 2018, Hal 144.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 153.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 154.

1. Studi yang dilakukan adalah studi secara tekstual, pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan dan suatu kebijakan dapat dikaji secara kritis dan terdapat penjelasan atas substansinya serta implikasinya terhadap suatu subjek hukum.
2. Pendekatan *socio-legal* merupakan mengembangkan metode baru hasil dari suatu penggabungan antara metode hukum dan metode ilmu sosial.

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris, maka pendekatan yang digunakan merupakan modifikasi atas pendekatan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Hal ini didasari oleh fokus kajian dari penelitian ini yakni mengkaji suatu norma hukum berupa peraturan perundang-undangan dan implementasinya didalam masyarakat.

Untuk menentukan metode pendekatan dalam tipe penelitian normatif-empiris, Muhaimin berpendapat:<sup>7</sup>

“Peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Dan pendekatan minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih pendekatan dalam penelitian hukum empiris”.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, Hal 122.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis berupa kajian suatu struktur organisasi ketatanegaraan yang didasari oleh penerapan suatu peraturan dan teori kedalam suatu sistem kenegaraan, serta penafsiran dalam perpektif sejarah terhadap pemberlakuan suatu peraturan. Pendekatan peraturan perundang-undangan tersebut dikaji secara komprehensif dan dipadukan dengan kajian berupa realita di lapangan untuk mencari implikasi atas kesesuaian suatu peraturan terhadap objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

### **C. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji kedudukan hakim militer secara institusional, yang secara spesifik kedudukannya berada dalam dualisme institusi. Kajian dalam penelitian ini akan menggunakan sudut pandang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, teori dan dipadukan dengan fakta dilapangan. Kedudukan institusional hakim militer akan dikaji guna menemukan suatu argumentasi hukum apakah hal tersebut memiliki pengaruh kepada kemandirian suatu peradilan militer atau tidak.

Dalam penelitian ini yang akan dipilih utuk memberikan suatu informasi tentang masalah yang oleh penulis angkat adalah seorang hakim militer dan akademisi. Hal ini dikarenakan subjek yang dipilih tentu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang akan sangat relevan guna menjawab segala masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

#### D. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah normatif-empiris, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penggabungan yang akan mengkaji beberapa data yang terdiri atas data sekunder dan data primer.<sup>8</sup>

##### 1. Data Sekunder.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Adapun bahan yang dimaksud terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer:

##### 1) Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2014 tentang Hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal 124.

Disiplin Militer, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi Dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Bahan Kepustakaan berupa: Buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian hukum terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar dan internet.

2. Data Primer

Adapun selain data sekunder yang telah dijelaskan diatas, terdapat data primer yang akan dikaji dalam penelitian ini akan terdiri dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan pada objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yakni:

- a. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang merupakan seorang Hakim Militer, Letnan Kolonel TNI. Chk. Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
- b. Akademisi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H., M.H.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara bersama-sama maupun terpisah.<sup>9</sup> Maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier, serta melalui hasil wawancara.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan untuk mengkaji hasil data setelah melalui tahap pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menggunakan sifat analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah memberikan suatu gambaran dan pemaparan atas suatu subjek dan objek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap suatu hasil penelitian.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini pada akhirnya akan menghasilkan data deskriptif-analitis artinya data yang dikemukakan oleh responden baik tertulis maupun lisan serta tingkah laku

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 125.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 128.

nyata yang akan diteliti secara utuh. Yang dipentingkan dalam penelitian ini tidaklah semata-mata untuk mengungkapkan suatu kebenaran semata, namun juga memahami kebenaran suatu aturan hukum.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN